

PENETAPAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 183/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 56/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Panitia pemungutan Suara Nagari Padang Gelugur atas nama Ucok, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Ketiga atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pasaman Nomor 56/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang gelugur Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 12 Th 1956; UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 3 Th 2015; PKPU No. 15 Th 2019; Kep. KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020: Kep. KPU No. 56/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 56/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2020.
 - Lampiran 1 halaman.